

## **TANYA JAWAB**

### **ON-SITE PERMANENT SUPERVISORY PRESENCE**

---

*On-site Permanent Supervisory Presence merupakan salah satu program yang telah diterapkan dalam Letter of Intent (LoI) dengan IMF dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan bank. Sesuai dengan jadwal dalam LoI, program ini harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia paling lambat 31 Juli 2000. Berikut, tanya jawab yang disusun untuk lebih menjelaskan mengenai On-site Permanent Supervisory Presence.*

#### **1. Apakah On-Site Permanent Supervisory Presence?**

*On-Site Permanent Supervisory Presence adalah sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dianggap memiliki pangsa yang besar terhadap sistem perbankan nasional (untuk selanjutnya disebut 'bank besar'), di mana Bank Indonesia langsung menempatkan tenaga pengawas banknya di bank yang bersangkutan.*

#### **2. Apakah tujuan dan fungsi On-Site Permanent Supervisory Presence?**

*Bagian yang terpenting dari sistem pengawasan bank yang efektif adalah evaluasi terhadap kebijakan, praktek dan prosedur yang dijalankan oleh bank. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung (on-site process), baik melalui pemeriksaan berkala maupun penilaian yang berkesinambungan terhadap praktek bank. Dengan mempertimbangkan karakteristik bank-bank besar, termasuk kompleksitas resiko yang dihadapinya, pendekatan pengawasan langsung secara berkesinambungan akan memungkinkan para pengawas bank melakukan rapat rutin dengan manajemen bank di level tinggi dan menengah untuk lebih memahami hal-hal operasional, seperti strategi, struktur grup, *corporate governance*, kinerja, kecukupan modal, likuiditas, kualitas asset, *risk management system*, dan hal-hal lainnya yang penting untuk pengawasan. Jika ditemukan kelemahan atau perubahan profil resiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan kesehatan bank, Bank Indonesia akan merumuskan umpan balik yang proaktif dan tepat waktu untuk memastikan manajemen bank menyadari adanya permasalahan, sehingga dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.*

#### **3. Dengan sistem pengawasan ini, siapakah yang paling bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesehatan bank?**

*Haruslah disadari bahwa tanggung jawab akhir dari kelangsungan dan kesehatan bank berada pada Direksi bank. Direksi bank harus kuat, independen dan memberi perhatian besar terhadap kelangsungan dan kesehatan bank. Akuntabilitas direksi bank tidak hanya kepada pemilik saham bank, tetapi juga kepada deposan, Bank Indonesia sebagai pengawas bank (di masa mendatang juga kepada lembaga penjamin*



simpanan), dan komunitas yang dilayaninya. Tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pengawas bank adalah dalam mengidentifikasi permasalahan struktural atau yang muncul, serta memastikan Direksi menyelesaikan permasalahan tersebut secara proporsional.

**4. Mengapa Bank Indonesia di samping melakukan pemeriksaan tahunan juga melakukan pengawasan berkesinambungan secara langsung pada bank-bank besar?**

Sebuah bank memiliki fungsi *intermediary*, dimana dana dialirkan dari penyimpan kepada pengguna. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan ketidakstabilan pasar keuangan dapat saja terjadi tanpa diduga dan berlangsung secara cepat. Manajemen bank dan lembaga pembuat peraturan harus siap menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Manajemen perlu melindungi nilai asset bank, sedangkan pembuat peraturan perlu melindungi deposan bank dan menghindari kegagalan sistemik. Selain itu, dimungkinkan juga profil resiko bank berubah dalam waktu satu malam. Semua hal tersebut menyebabkan sistem pengawasan langsung ini lebih efektif sehingga dapat melengkapi format yang lama (pemeriksaan tahunan dan pengawasan tidak langsung). Dengan demikian, Bank Indonesia memutuskan untuk melengkapi sistem pengawasannya dengan menambahkan *on-site permanent supervisory presence*.

**5. Bank-bank mana saja yang akan menjadi target dari sistem *on-site permanent supervisory presence* ini dan kapan dimulai?**

Setelah melakukan penilaian terhadap profil resiko bank-bank di Indonesia dari sisi aktivitas bank dan pangsa pasarnya dalam sistem perbankan nasional, Bank Indonesia telah mengidentifikasi untuk prioritas pertama adalah 9 (sembilan) bank yang akan menjadi target dari sistem *on-site permanent supervisory presence*, yaitu 4 bank persero dan 5 bank swasta. Sebagai *pilot project*, pengawasan langsung ini akan dimulai dengan bank persero dan kemudian akan dilanjutkan pada bank-bank besar lainnya pada tahun ini. Namun demikian, penilaian terus dilakukan, dan Bank Indonesia dapat menambah atau mengurangi jumlah bank yang menjadi target dari sistem pengawasan ini.

**6. Apakah yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia melalui pengawasan berkesinambungan terhadap bank-bank besar?**

Dengan mempertimbangkan besarnya bank, volume transaksi dan variasi resiko, pengawasan bank akan dilengkapi dengan metodologi yang menekankan kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan resiko. Dengan demikian, pengawas bank secara langsung akan dapat:



1. menentukan kondisi bank dan resikonya yang dikaitkan dengan aktivitas yang sedang dilakukan dan direncanakan, termasuk resiko yang berasal dari kantor cabang atau pihak-pihak yang terafiliasi.
2. mengevaluasi efektivitas sistem manajemen resiko secara keseluruhan dengan didukung oleh validasi secara periodik.
3. menegakkan hukum dan peraturan perbankan
4. mengkomunikasikan temuan-temuan kepada manajemen bank, para direktur dan manajemen Bank Indonesia dengan jelas dan tepat waktu, serta mengajukan usulan kepada manajemen Bank Indonesia mengenai tanggapan hasil pengawasan baik formal maupun informal, untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi
5. melakukan verifikasi terhadap efektivitas langkah-langkah perbaikan. Atau, jika langkah-langkah perbaikan belum dilakukan, merekomendasikan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan langkah lain yang diperlukan dan memberi peringatan.

**7. Berapa jumlah pengawas yang akan ditempatkan di bank?**

Jumlah pengawas yang ditempatkan di bank tidak tetap, namun disesuaikan dengan profil resiko bank. Tim pengawas dipimpin oleh seorang ketua tim dan terdiri dari sejumlah pengawas yang bekerja *full time* dan sementara, yang akan ditentukan oleh ketua tim. Karena objek pemeriksaan terdiri dari berbagai area dalam praktek bank, maka pemeriksa yang sifatnya sementara dapat ditugaskan untuk membantu pengawas yang tetap (*full time*).

**8. Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa para pengawas tidak akan terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen dan manajemen tidak mempengaruhi penilaian pengawas yang seharusnya independen?**

Bank Indonesia telah menetapkan peraturan-peraturan dan kode etik kepegawaian yang dengan sendirinya berlaku pada para pemeriksa bank. Peraturan-peraturan ini menjamin hasil pemeriksaan merupakan penilaian yang objektif dari pengawas tanpa dipengaruhi oleh manajemen bank. Sedangkan untuk memastikan para pengawas tidak mencampuri pengambilan keputusan oleh manajemen bank, maka telah disusun kerangka acuan tertulis. Selain itu setiap komunikasi yang dilakukan dengan bank akan dibuat tertulis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kerangka acuan dan surat menyurat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa para pengawas:

- adalah pengamat yang netral terhadap usaha bank
- tidak akan turut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan atau mempengaruhi keputusan manajemen
- tidak akan memberikan nasehat atau instruksi kepada manajemen bank
- bekerja berdasarkan kode etik dan kebijakan Bank Indonesia



- tidak memiliki otoritas untuk menginisiasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada bank
- menjalankan aktivitasnya dengan transparan terhadap manajemen bank. Manajemen Bank Indonesia akan memantau temuan-temuan dari para pengawas dan jika hasil monitoring perlu ditindaklanjuti, maka Bank Indonesia (bukan tim *on-site supervisory*) akan menginisiasi tindak lanjut tersebut.

Selain cara-cara di atas, Bank Indonesia akan melakukan rotasi terhadap anggota tim ke bank-bank lainnya misalnya setiap 3 (tiga) tahun untuk menjaga objektivitas tim *close monitoring*.

**9. Apakah pengawasan yang dilakukan secara langsung ini akan menambah beban manajemen bank?**

Pertama, pengawasan secara langsung akan tidak bersifat redundan terhadap sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ada. Kedua, ketua tim pengawas akan berfungsi sebagai penghubung antara manajemen bank dan Bank Indonesia sehingga memudahkan komunikasi.

**10. Apakah manajemen bank memiliki kesempatan untuk naik banding jika mereka tidak puas dengan apa yang disimpulkan oleh para pengawas?**

Jika manajemen bank berkeberatan terhadap kesimpulan yang dihasilkan oleh pengawas, maka dapat langsung memberikan tanggapan tertulis (paling lambat dalam 24 jam). Oleh tim pengawas, evaluasi tim dan tanggapan tertulis bank akan disampaikan secara bersama-sama ke manajemen Bank Indonesia. Atau jika menginginkan pendapat dari pihak yang bukan berasal dari pengawas, manajemen bank dianjurkan untuk menghubungi Bank Indonesia untuk membahas situasi tersebut. Bank Indonesia bahkan mengharapkan adanya umpan balik dari manajemen bank tentang performansi kerja para pengawas.

\*\*\*